



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
PENGADILAN AGAMA BLITAR KELAS 1A

TENTANG
DUKUNGAN LAYANAN LINGKUP TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PENGADILAN AGAMA BLITAR KELAS 1A
DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BLITAR**

Nomor : B/140.02.02.01/27/409.NKSB/2023

Nomor : 5055/KPA.W13-A10/HM2.1.1/XII/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (18 -12 - 2023), bertempat di Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. FARIDA HANIM** : Ketua Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 42 Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- a. **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung yang memiliki wilayah yurisdiksi meliputi Kabupaten Blitar dan Kota Blitar;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A telah melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Layanan Administrasi Kependudukan dan Layanan Lingkup Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A, Nomor : 134/I.22/409.05/2020 dan Nomor : W13-A10/156/HM.00/6/2020, dan telah berakhir pada tanggal 18 Juni 2023;
- d. bahwa dukungan layanan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Blitar Kelas IA masih sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Blitar, sehingga kerja sama perlu untuk dilanjutkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Dukungan Layanan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Blitar Kelas IA Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Di Kabupaten Blitar, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksud untuk mensinergikan program peran masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Blitar.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka optimalisasi layanan lingkup tugas Pengadilan Agama Blitar Kelas IA terhadap peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Blitar.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Pelayanan dan pemanfaatan administrasi kependudukan;
- b. Validasi data kependudukan masyarakat tidak mampu;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- c. Pertukaran data dan informasi, koordinasi serta rekomendasi dalam upaya memberikan perlindungan terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak atas dasar keadilan restoratif pada saat proses pemeriksaan perkara oleh **PIHAK KEDUA** maupun pasca penetapan/putusan;
- d. Penyelenggaraan penyuluhan dan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan oleh **PARA PIHAK** kepada masyarakat di Kabupaten Blitar;
- e. Pendampingan dalam upaya **PARA PIHAK** mencegah dan mengatasi permasalahan yang timbul dari dispensasi kawin di bawah umur;
- f. Fasilitasi perceraian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
- g. Pelaksanaan permohonan isbat nikah;
- h. Pelayanan Kesehatan reproduksi terhadap permohonan dispensasi kawin dan pelayanan pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular bagi Pegawai Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A.
- i. Penyelesaian sengketa masyarakat Kabupaten Blitar yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Blitar sejak pemanggilan sampai dengan pelaksanaan penetapan/putusan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional termasuk hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dituangkan dalam Rencana Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini PIHAK KESATU secara teknis didelegasikan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk :

- a. Mensosialisasikan Nota Kesepakatan ini kepada jajaran masing-masing;
- b. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kerja sama; dan
- c. Melaporkan hasil kerja sama tersebut kepada masing-masing pihak dari unit pelaksana secara periodik.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota Kesepakatan ini akan diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengajukan perpanjangan mengajukan permohonan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : (0342) 801201 ext. 107

Email : pemerintahan.blitarkab@gmail.com

PIHAK KEDUA

Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A

Jalan Imam Bonjol Nomor 42, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan,

Kota Blitar

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Telp : (0342) 801296
Email : pengadilanagama.blitar@gmail.com

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan di antara **PARA PIHAK** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada di luar kemampuan manusia untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebut;
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. peperangan;
 - b. huru-hara;
 - c. sabotase;
 - d. pemberontakan;
 - e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
 - f. wabah penyakit;
 - g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
 - h. pemogokan umum.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar, yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

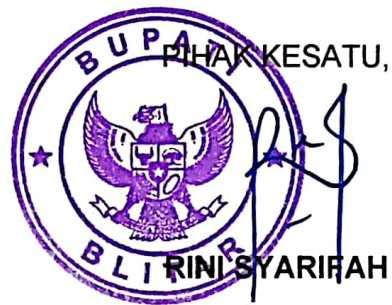
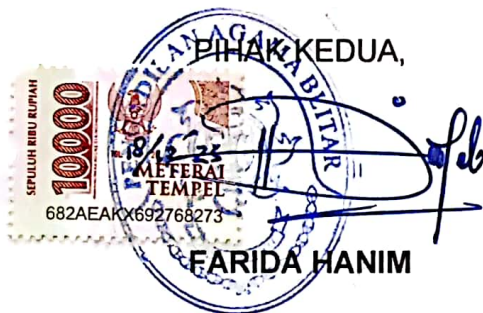
terlaksananya **Nota Kesepakatan** ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Nota Kesepakatan yang ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) *Addendum* Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini; dan
- (3) Segala ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepakatan ini berlaku untuk **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Blitar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	